

**TANGGUNGJAWAB PIDANA DOKTER SEBAGAI
TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN
EUTHANASIA KEPADA PASIEN¹
Oleh: Olivia Debora Manoppo²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana terhadap *euthanasia* di Indonesia dan bagaimana tanggungjawab pidana dokter sebagai tenaga medis yang melakukan tindakan *euthanasia* terhadap pasien. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. *Euthanasia* merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang berdasarkan Kitab Undang-undang hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam pasal 304 (*euthanasia* pasif), 344 (*euthanasia* aktif) KUHP meskipun sangat sulit dalam pembuktiannya dan dalam UUD 1945 pasal 28 A berbunyi bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya." Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengakhiri hidup dari seseorang karena hidup dan mati merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dokter sebagai tenaga medis dalam melakukan setiap profesinya harus sesuai oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua perilaku pokok diatas, dokter wajib menghargai hak pasien. Sehingga jika seorang dokter terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian khususnya melakukan tindakan *euthanasia* kepada pasien maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 304 (*euthanasia* pasif) diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan pasal 344 (*euthanasia* aktif) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kata kunci: Tanggungjawab Pidana, Dokter, Medis, Euthanasia, Pasien

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Liju Zet Viany, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101003

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan hal yang pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia tanpa terkecuali, menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakan ke dalam tiga jenis kematian yaitu, *orthonasia*, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah; *dysthanasia* yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar; dan *euthanasia* yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan dokter.³

Dunia kedokteran membuktikan bahwa ada penyakit yang memang sulit disembukan dan berakibat seseorang mengalami koma yang berkepanjangan. Hal ini seringkali membuat orang yang menyaksikan khususnya keluarga yang mengalami merasa kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh pasien, sehingga keluarga pun meminta dokter untuk melakukan tindakan *euthanasia* kepada pasien untuk dapat mempercepat kematiannya sehingga penderitaan dari pasien tersebut bisa diakhiri.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 A berbunyi bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya." Sehingga sangat jelas bahwa dokter sebagai tenaga medis tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan *euthanasia* kepada pasien, karena hal ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 serta kode etik kedokteran dan Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari Tuhan dan tidak ada seorangpun didunia ini yang berhak menundanya sedetikpun termasuk mempercepat waktu kematian. Kehidupan masyarakat berlangsung pada aspek kesehatan, seringkali muncul kelalaian dan terabaikannya hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter sebagai tenaga medis. Profesi dokter dan dokter gigi penuh dengan resiko. Resiko tuntutan hukum merupakan resiko yang berat.⁴ Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medis dapat dituntut secara pidana apabila memenuhi

³ Djoko prakoso Djahaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, Hal 10.

⁴ Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran*, Total media, Yogyakarta 2011, Hal 2.

unsur-unsur pidana, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *dulos* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan), yang merupakan unsur *esensial* dalam suatu tindakan pidana agar dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana.⁵

Euthanasia merupakan masalah yang timbul dari adanya situasi sulit seperti kasus-kasus di atas, apakah seorang dokter mempunyai hak untuk mengakhiri hidup dari seorang pasien atau keluarganya dengan alasan untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan, tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum.

Perdebatan ini tentu merupakan topik menarik yang harus dibahas mengingat maraknya tindakan *euthanasia* sering terjadi dan tidak menutup kemungkinan tindakan *euthanasia* sendiri akan terjadi di Indonesia entah itu atas permintaan pasien, keluarga, maupun tindakan dari dokter itu sendiri, dan jika hal tersebut dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medis, maka dokter yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis dalam hal ini mengkaji lebih jauh tentang *euthanasia* dalam dunia kedokteran sehingga penulis memilih judul "Tanggungjawab Pidana Dokter Sebagai Tenaga Medis Yang Melakukan Tindakan *Euthanasia* Kepada Pasien".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pidana terhadap *euthanasia* di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pidana dokter sebagai tenaga medis yang melakukan tindakan *euthanasia* terhadap pasien?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan dengan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap *Euthanasia* di Indonesia

Euthanasia adalah suatu permasalahan yang menyangkut tentang keselamatan jiwa manusia untuk itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang *euthanasia*. Indonesia sendiri telah mengatur peraturan yang menyangkut keselamatan jiwa manusia khususnya *euthanasia* yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana buku ke-2 pasal 304 (*euthanasia* pasif) dan pasal 344 (*euthanasia* aktif), jika kita memperhatikan ada juga pasal-pasal yang menyangkut keselamatan jiwa manusia yaitu pasal 338, 339, 340, 341, dan lain-lain.

Pembentukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia telah terbentuk di zaman Hindia Belanda yang menganggap bahwa jiwa manusia merupakan hal yang paling berharga sehingga perbuatan apapun yang motifnya merupakan perbuatan yang mengancam nyawa dan jiwa dari orang lain merupakan suatu kejahatan yang besar oleh negara, sehingga masalah keselamatan jiwa dari pada warga negara merupakan hal yang sangat penting dan selalu dilindungi oleh negara dalam hal ini tidak dapat dilupakan bahwa ada dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut.

Pandangan pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda sampai sekarang masih dianut oleh pemerintah Indonesia ini terbukti bahwa dalam Kitab undang-undang hukum pidana sendiri sangat mementingkan dan menjamin tentang masalah keselamatan dan keamanan jiwa manusia tanpa ada perubahan sedikitpun tanpa membedakan agama, ras, warna kulit, dan idiologi, hal ini tentu merupakan pencerminan dari pada prinsip *equality before the law* yang tentunya harus juga diterapkan terhadap keamanan dan keselamatan jiwa manusia.

Hukum pidana positif Indonesia mengenal dua bentuk *euthanasia* yaitu, *euthanasia* atas permintaan dari pasien atau korban, dan *euthanasia* atas kesengajaan atau melakukan pembiaran kepada pasien atau korban hal ini tertuang Pasal 304 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang

⁵ Titik triwulan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakarya, Yogyakarta 2010, Hal 6.

dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

dan dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan tersebut atas permintaan korban itu sendiri atau dengan alasan membiarkan.

Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati membunuh atau dengan kata lain merampas nyawa orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolong, atas permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tidak dapat disembuhkan dan akan lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan masalah moral dan kemanusiaan. Dalam masalah mendatang karena sesuatu hal yang tidak mungkin permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu ditolong atau membiarkan nyawa orang lain dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan akan sulit untuk dihindari.

Pasal di atas, kalimat permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang dapat dipidana dengan pasal 344 KUHP atau tidak. Agar supaya unsur ini tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar atau tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan karena kasihan unsur permintaan yang tegas (*unitdrukkelijk*), dan unsur sungguh (*ernstig*), harus dapat dibuktikan dengan baik dengan adanya saksi atau alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 sebagai berikut, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat,

petunjuk; dan keterangan terdakwa.⁶ Jadi apabila kita memperhatikan pasal 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut agar seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi pasal itu, maka penuntut umum atau jaksa harus dapat membuktikan adanya unsur permintaan sendiri yang jelas yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

Kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam dunia kedokteran, hal merampas nyawa atau membiarkan orang nyawanya dirampas maut baik atas permintaan sendiri karena suatu penyakit yang sangat mustahil dapat disembuhkan, maupun atas dasar perikemanusiaan karena tidak tahan melihat orang yang bersangkutan menderita, pasti menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut bukan saja masalah etika kedokteran, tetapi terlebih-lebih menyangkut hukum pidana, yang bertalian dengan masalah *euthanasia* atau *mercy killing*. Dalam hal ini Bruce Vodiga dalam tulisannya “*Euthanasia and the right to die, moral, etchical and legal perspectives*” mengungkapkan bahwa masalah *euthanasia* bukan saja masalah semantik, tetapi juga masalah substansi.⁷

B. Tanggung Jawab Pidana Dokter Sebagai Tenaga Medis Yang Melakukan Tindakan Euthanasia

Di Indonesia dengan adanya pengakuan terhadap ajaran melanggar hukum materil, malalui putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1997, hal itu dipandang sebagai alasan penghapusan pidana, khususnya alasan pembenar yang bersifat tidak tertulis. Isi putusan tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1965

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan ketentuan dalam perundangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

⁶ Ibid

⁷ Ibid, Hal 72.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Kr/1973
Asas *materiele wederrechtelijheid* merupakan *buitenwettelijheid uitsluitingsground* dan sebagai suatu alasan yang *buitenwette-lijk* sifatnya merupakan suatu *fait d'excuse* yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin yurisprudensi.

Kesalahan dokter menurut Bernard J. Ficara sebagai mana dikutip oleh Soekanto dan Muhamad, sumber kesalahan yang dibuat oleh dokter dalam menjalankan profesi perawatannya adalah: *The medicolegal hazards of medical practice are accentuated when physician analyzes the elements of a legal cause of action against a doctor of medicine through the legal microscope*. Selanjutnya C. Berkhower S. dan D. Vortman menyebutkan seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan profesional apabila tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama, sehingga dari rumusan C. Berkhower S. dan D. Vortman terlihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi kesehatan sangat penting. Dalam berbagai sumber yurisprudensi ditentukan bahwa unsur kehati-hatian merupakan dasar untuk menentukan terjadinya kesalahan dokter.

Dokter dalam melaksanakan perawatannya, dihadapkan pada kenyataan, bahwa mereka harus bekerja berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, dengan tetap terikat kepada pada syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi, apabila semua syarat telah terpenuhi dan hasilnya tetap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal tersebut merupakan suatu risiko, yang penting harus diingat bahwa seorang dokter kemampuannya terbatas. Oleh karena itu tidak dapat diharapkan sepenuhnya, bahwa seorang dokter selalu dapat menghindari risiko, apalagi kalau pada penyakit yang dihadapinya itu timbul kemungkinan adanya komplikasi yang berada diluar bidang pengetahuannya.

Seorang dokter yang melakukan perawatan hampir selalu menghadapi risiko. Menurut J. Guwandi, risiko yang dihadapi oleh dokter

dalam melakukan perawatan dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: kecelakaan (*accident*); tindakan medis (*risk of treatment*); dan salah penilaian (*error of judgment*).⁸ Risiko kecelakaan dalam perawatan, biasanya terjadi apabila seorang dokter telah berbuat dengan kesungguhan dan kehati-hatian, namun karena sulitnya tindakan perawatan yang dilakukannya, risiko tidak bisa dihindarkan, seperti yang terjadi dalam kasus *Roe V Ministry of health 1954*. Dalam kasus ini terjadi kecelakaan dimana *phenol* yang merembes masuk kedalam *ampul-ampul* melalui retak-retak tidak kelihatan, dan dipakai untuk *spinal anastesi*. Akibatnya dua orang pasien menjadi lumpuh berat.

Risiko yang kedua bersumber dari tindakan medis atau *risk of treatment* yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi sebagai akibat sampingan dari diagnosa dan terapi yang dilakukan terhadap pasien, misalnya rambut pasien yang rontok karena *kardio* terapi, atau tulang patah karena *electro conversive therapy*. Sedangkan bentuk resiko yang ketiga yaitu risiko karena kesalahan penilaian atau *error of judgment*. Ini terjadi karena adanya kesalahan penilaian dari dokter seperti yang terjadi dalam kasus *whitehose vs Jordan 1980* mengenai seorang bidan yang telah menarik-narik cukup lama dan terlalu keras seorang bayi pada persalinan yang sangat sukar, akibatnya bayi itu cacat berat pada otaknya.

Semua risiko ini merupakan risiko yang sering ditemui dalam perawatan. Oleh karenanya setiap tindakan dokter baik *diagnostic* maupun *terapeutik* selalu mengandung risiko. Jika tindakan itu dilakukan dengan hati-hati dan teliti menurut standar profesi medis, dokter tidak dapat dipersalahkan. Untuk melihat lebih terang tentang kesalahan dokter yang perlu dibahas lebih lanjut adalah hal-hal yang menyangkut tentang atau yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terkait dalam transaksi *terapeutik*, yaitu pasien dan dokter. Hak dan kewajiban tersebut meliputi:

1. Masalah informasi yang diterima oleh pasien sebelum dia memberikan persetujuan untuk menerima perawatan;

⁸ *Ibid*, Hal 78.

2. Masalah persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan;
3. Masalah kehati-hatian dokter atau tenaga kesehatan yang melaksanakan perawatan. Hal ini banyak sekali hubungannya dengan masalah kealpaan dan standar pelayanan medis.⁹

Ketiga masalah ini dipandang dalam kerangka hukum kesehatan yang pada garis besarnya mengatur dua persoalan yang mendasar, yaitu: standar pelayanan medis (*standar of care*) yang pada pokoknya membicarakan kewajiban-kewajiban dokter. Standar profesi medis (*standar of profesion*) timbul karena adanya dasar kealpaan yang berbentuk:

- a. Kewajiban;
- b. Pelanggaran kewajiban;
- c. Penyebab;
- d. Kerugian.¹⁰

Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinannya dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter. Menurut C. berkhouwer dan L. D. Vorstman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena adanya tiga faktor, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan;
2. Kurangnya pengalaman; dan
3. Kurangnya pengertian.¹¹

Faktor-faktor ini merupakan pemicu terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan dalam menjalankan profesi sebagai seorang dokter, baik pada saat *diagnose* maupun pada saat berlangsungnya terapi terhadap pasien. Sehingga ketika seorang dokter melakukan kesalahan itu merupakan hal yang fatal dalam menjalankan profesinya. Kesalahan dalam melaksanakan profesi dokter, merupakan hal yang sangat penting karena menurut Hoekema bahwa: *it is perfectly clear, that committing a professional error has more severe consequences, which particularly consist in the fact that the trust placed in the profession can*

*be hurt budly, damaging the particular professional group as well as those who have made use of the professional service especially*¹² yang artinya bahwa sangat jelas jika melakukan kesalahan profesi memiliki akibat yang parah, yang dalam kenyataannya bahwa kepercayaan yang diberikan kepada suatu profesi atau tenaga medis bisa merusak nama baik dan kepercayaan dari profesi atau tenaga medis tersebut ditengah keluarga maupun pasien yang menggunakan layanan kesehatan tersebut.

Ketentuan yang diatur berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana agar seseorang dapat dipidana. Oleh karena itu keterkaitan antara kesalahan dan pidana menjadi terang, sebab kesalahan itu merupakan dasar agar seseorang dapat dipidana. Tegasnya unsur kesalahan merupakan unsur mutlak untuk penjatuhan pidana. Kesalahan dianggap ada jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan atau menimbulkan keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan yang dilakukan dengan bertanggung jawab.

Secara teoritis yang menjadi objek dalam hukum meliputi seluruh peristiwa hukum yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat, baik perbuatan tersebut dilarang dalam rumusan Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti yang diatur oleh pasal 362, 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maupun yang dilarang itu merupakan terjadinya peristiwa seperti yang diatur oleh pasal 338, 340, dan 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya keadaan seperti tidak berbuat bahkan sampai situasi merampas nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut dengan kesungguhan hati pada saat terjadinya suatu peristiwa menjadi relevan bagi perbuatan pidana (*strafbarfeit*). Menurut koeswaji *strafbarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang erat kaitannya dengan unsur kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga perbuatan melawan hukum merupakan unsur dari setiap tindakan pidana.

⁹ *Ibid*, Hal 79.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*, Hal 50.

¹² *Ibid*.

Kelalaian juga merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan. Kelalaian timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Dalam pelayanan kesehatan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter pada waktu melaksanakan perawatan.¹³

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam. Pertama kealpaan perbuatan, maksudnya adalah apabila hanya dengan melakukan perbuatan itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kedua kealpaan akibat, maksudnya adalah kealpaan ini baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kelapaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam pasal 359,360, 361 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kealpaan yang disadari terjadi apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal dia sudah sadar bahwa akibat perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang dilarang oleh hukum pidana itu pasti timbul. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari ada jika pelaku tidak memikirkan kemungkinan akan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, sedangkan ia sepatutnya telah memikirkan hal itu dan jika ia memang memikirkan hal tersebut ia tidak akan melakukannya.

Dalam pelayanan kesehatan kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah kelalaian akibat. Oleh karena itu yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat, atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicegakan kepadanya. Untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan peristiwa pidana sebagai akibat, harus terlebih dahulu dicari keadaan-keadaan yang merupakan sebab terjadinya peristiwa pidana, seperti karena kelalaian

seorang dokter memberikan obat yang salah kepada pasiennya menyebabkan cacat atau matinya pasien tersebut. Disamping itu harus pula dilihat apakah perawatan yang diberikan kepada pasien merupakan suatu kesengajaan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik, padahal dia sadar sepenuhnya bahwa pasien tersebut sangat membutuhkannya.

Beberapa contoh dari *criminal malpractice* berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan emergency, melakukan *euthanasia*, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat *visum et repertum* yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli, sehingga dokter yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana setelah terbukti dan telah memenuhi empat unsur kesalahan yaitu:

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum
2. Mampu bertanggung jawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

Sehingga dokter yang telah terbukti melakukan *euthanasia* kepada pasien dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena dokter tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana berdasarkan pasal 304 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*euthanasia* pasif) diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan pasal 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*euthanasia* aktif) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Euthanasia* merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang berdasarkan Kitab Undang-undang hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam pasal 304 (*euthanasia* pasif), 344 (*euthanasia* aktif)

¹³ *Ibid*, Hal 56.

¹⁴ *Ibid*, Hal 55.

KUHP meskipun sangat sulit dalam pembuktiannya dan dalam UUD 1945 pasal 28 A berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengakhiri hidup dari seseorang karena hidup dan mati merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dokter sebagai tenaga medis dalam melakukan setiap profesinya harus sesuai oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua perilaku pokok diatas, dokter wajib menghargai hak pasien. Sehingga jika seorang dokter terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian khususnya melakukan tindakan *euthanasia* kepada pasien maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 304 (*euthanasia* pasif) diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan pasal 344 (*euthanasia* aktif) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu ada perumusan kembali oleh para pembuat undang-undang terhadap peraturan khususnya yang mengatur tentang *euthanasia* yang berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi sekarang sehingga dapat mempermudah penuntut umum dalam menerapkan atau mengadakan penuntutan berdasarkan kasus yang berhubungan dengan *euthanasia*. Perlu ada perbandingan ilmu hukum terhadap apa yang terjadi di negara lain yang sudah banyak menangani kasus-kasus dibidang kesalahan dokter khususnya kasus *euthanasia*, sehingga dapat memberi masukan dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan. Dengan demikian dapat memberi bahan tentang apa yang perlu dikembangkan sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah hukum yang

menyangkut *euthanasia* secara adil dan tepat.

2. Sebaiknya pasien meskipun memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan agar tidak menyerah dan berputus asa karena dokter sebagai tenaga medis akan berusaha sebaik mungkin dalam merawat dan mengobati berdasarkan standar pelayanan kesehatan. Dokter ataupun pasien untuk tidak mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup dengan cara *euthanasia* karena hal ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga merugikan dokter sebagai tenaga medis karena jika dokter terbukti melakukan tindakan *euthanasia* maka dokter tersebut akan dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun tindakan *euthanasia* tersebut atas permintaan dan dengan kesungguhan hati dari sang pasien.

Daftar Pustaka

Buku:

- Jayanti Nusye Kl, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009.
- Karyadi Petrus Yoyo, *Euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia*, Media Pressindo, Yogyakarta 2001.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*.
- Muslich H Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta 2014.
- Nasution Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta 2005.
- Nilasari Darda Syahrizal Senja, *Undang-Undang Praktik Kedokteran Dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta 2013.
- Nirwanto Djoko prakoso Djahaman Andi, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta 2010.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Siswanti Sri, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta 2015.

Triyana Fajlurrahman Jurdi Lili, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta 2010.

Triwulan Titik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta 2010.

Sumber lainnya:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kematian berdasarkan ilmu kedokteran forensik (<http://robinperdana.blogspot.co.id/2013/12/tanatologi-forensik.html>) diakses di Manado, pada hari Selasa 17 Mei 2016 pukul 21:18 WITA.